

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Jasa konstruksi di Indonesia sudah dimulai bahkan sebelum Indonesia merdeka.¹ Berkembangnya zaman serta teknologi membuat penyelenggaraan jasa konstruksi makin gencar dilaksanakan baik oleh Pemerintah Indonesia maupun oleh pihak swasta, terlihat dari banyaknya perusahaan konstruksi yang terus meningkat di 17 provinsi dari tahun 2000 sampai 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik,² Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang dilakukan oleh masyarakat. Hasil dari penyelenggaraan sektor jasa konstruksi tersebut harus bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat Indonesia agar terwujud kesejahteraan. Selain itu sektor konstruksi juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan peningkatan produktivitas serta daya saing konstruksi.³

Penyelenggaraan proyek jasa konstruksi yang dilakukan di Indonesia, sebagai upaya untuk peningkatan pembangunan nasional, diantaranya ada

¹ Seng Hansen, 2017, *Manajemen Kontrak konstruksi(New Edition)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.4.

² Badan Pusat Statistik, *Banyaknya Perusahaan Konstruksi 2000-2021*, <https://www.bps.go.id/indicator/4/216/7/banyaknya-perusahaan-konstruksi.html> (diakses pada 21 Desember 2022)

³ Alfiddah, Rizki Zahra Istanti, Yuni Asih, Saktia Lesan Dianasarid, 2019, ‘‘Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi atas Terjadinya Kegagalan Bangunan (Studi Kasus : Tergengangnya Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri Ruas Ngawi - Kertosono Km 603+500 s/d Km 604+650)’’, *Jurnal Spectrum Hukum*, hlm. 171.

pembangunan jalan tol, pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung-gedung dan lainnya. Penyelenggaraan proyek jasa konstruksi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tentang jasa konstruksi tersebut sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yaitu:

1. Pengguna jasa yaitu pihak yang memberikan pekerjaan;
2. Penyedia jasa yaitu pihak yang melakukan pekerjaan.

Pihak-pihak tersebut baik pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dapat berupa perseorangan atau badan.⁴ Para pihak dalam jasa konstruksi harus memiliki itikad baik dalam menyelenggarakan jasa konstruksi berdasarkan kontrak kerja konstruksi.

Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna jasa dan Penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.⁵ Dokumen kontrak tersebut berasal dari dokumen lelang yang terdiri dari beberapa buku atau volume.⁶ Perjanjian atau kontrak yaitu suatu hubungan hukum (bukan satu perbuatan hukum) yang didasarkan pada kata sepakat antara dua orang untuk menimbulkan akibat

⁴ N. Budi Arianto Wijaya, 2021, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 19.

⁵ Ibid., hlm. 110.

⁶ Sofwan Hadi, 2020, *Manajemen Konstruksi (Proyek Jalan dan Jembatan)*, Poliban Press, Banjarmasin, hlm.31.

hukum.⁷ Jadi pengaturan hubungan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa wajib dituangkan secara tertulis dalam kontrak kerja konstruksi supaya memiliki akibat hukum.

Tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan jasa konstruksi terjadi suatu hal yang merugikan pihak lain, karena penyelenggaraan jasa konstruksi sendiri merupakan proyek yang memiliki risiko yang cukup tinggi. Kesalahan kecil dalam proses perencanaan maupun pembangunan dapat mengakibatkan runtuh atau robohnya bangunan dikarenakan oleh banyak hal yaitu tidak kuatnya struktur bangunan, konstruksi di tanah urug, over kapasitas, bangunan yang sudah tua, dan tidak memitigasi risiko. Risiko tersebut bisa berupa risiko waktu yakni apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, biaya (perubahan pekerjaan sehingga nilai konstruksi menjadi meningkat), dan performa pekerjaan (tidak sesuai metode dan pemakaian material dengan spesifikasi yang telah disepakati)⁸ bahkan kecelakaan kerja yang menyebabkan luka hingga kematian. Hal tersebut dapat disengketakan baik dalam segi teknis, segi administratif, segi hukum maupun sengketa gabungan.⁹ Oleh karena itu masing-masing pihak (baik pengguna jasa maupun penyedia jasa) harus dengan teliti melihat risiko-risiko yang ditimbulkan tersebut (manajemen risiko dengan baik) dan menentukan

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 153.

⁸ Seng Hansen, *Op. Cit.*, hlm.5.

⁹ Hamid Shahab, 1996, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, Djambatan, Jakarta, hlm. 7.

pihak mana yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan dalam proyek jasa konstruksi.

Penyelenggaraan jasa konstruksi bisa terjadi kegagalan. Kegagalan tersebut dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu :

1. kegagalan konstruksi yaitu suatu keadaan kegagalan ketika proses pembangunan sedang terjadi atau hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang telah disepakati.¹⁰ Istilah ini tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. kegagalan bangunan. Istilah ini dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, menyatakan, "Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi."

Kegagalan bangunan dalam penyelenggaraan proyek jasa konstruksi sering terjadi di Indonesia baik karena kesalahan pengguna jasa maupun penyedia jasa. Hal ini akan membuat tujuan dari pembangunan nasional akan terhambat, sehingga pemerataan bangunan dalam masyarakat juga terhambat.

Salah satu contoh kegagalan bangunan adalah runtuhnya Gedung empat(4) lantai di Slipi, Palmerah, Jakarta barat yang terjadi pada Hari Senin, 6 Januari 2020. Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta menyebutkan bahwa dugaan penyebab robohnya bangunan tersebut karena

¹⁰ Agnes Dwiyanthi Winoto, 2018, *Manajemen Konstruksi untuk Bangunan*, Taka Publisher, Surakarta, hlm. 89.

tidak adanya saluran air sehingga air menggenang di *rooftop* yang kemudian air tersebut merembes ke dinding samping gedung dan membuat dinding tersebut lapuk dan roboh.¹¹ Berdasarkan hal tersebut tentu merugikan banyak pihak, bahkan terdapat sebelas(11) korban dari peristiwa robohnya bangunan gedung tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, salah satunya tidak memenuhi standar keberlanjutan karena tidak adanya saluran air.

Penyedia jasa maupun pengguna jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, harus melaksanakan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya kegagalan bangunan, yang diatur di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017, Pasal 1.9 yang berbunyi, "Standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi."

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian di PT. Wasiat Sarwo Trengginas dikarenakan perusahaan tersebut bergerak di bidang kontraktor, dengan proyek yang besar. Penyelenggaraan jasa konstruksi oleh perusahaan tersebut harus menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan untuk mencegah kegagalan

¹¹ Nursita Sari, 2020, *5 Fakta Gedung Roboh di Slipi*, [5 Fakta Gedung Roboh di Slipi Halaman all - Kompas.com](#) (diakses pada 14 September 2022)

bangunan. Dalam penelitian ini penulis melihat apakah PT. Wasiat Sarwo Trengginas dalam menyelenggarakan jasa konstruksi menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya apabila terjadi kegagalan bangunan akibat tidak diterapkannya standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian atau penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana implementasi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam kontrak kerja konstruksi untuk mencegah kegagalan bangunan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyedia jasa dalam hal terjadi kegagalan bangunan akibat tidak menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam hal untuk mencegah kegagalan bangunan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
2. untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari pengguna jasa dalam hal terjadi kegagalan bangunan akibat tidak menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum tentang Jasa Konstruksi khususnya dalam standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan agar dapat diterapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga kegagalan bangunan dapat dicegah dan tujuan dari pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dalam menyelenggarakan jasa konstruksi agar dapat menggunakan dan menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul Implementasi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan dalam Kontrak Kerja Konstruksi untuk Mencegah Kegagalan Bangunan merupakan karya asli dari penulis dan bukan plagiasi. terdapat tiga (3) skripsi dengan tema serupa yang dapat digunakan sebagai pembanding, yaitu:

1. Penelitian dengan judul “Kewajiban Kontraktor terhadap Wanprestasi Akibat Pekerjaan Konstruksi Tidak Sesuai dengan Kontrak Kerja Konstruksi” yang disusun oleh Yulius Dwi Nugroho Ali, mengangkat

rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab kontraktor terhadap wanprestasi akibat pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi. Penelitian ini mencapai hasil yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 bahwa kontraktor wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa atas segala pengeluaran biaya-biaya, kerugian dan keuntungan yang seharusnya didapat apabila kontraktor tidak melakukan wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut lebih ditekankan kepada bentuk pertanggungjawaban kontraktor karena telah melakukan wanprestasi yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi, sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis lebih ditekankan kepada bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyedia jasa(kontraktor) apabila terjadi kegagalan bangunan akibat tidak menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam kontrak kerja konstruksi.

2. Penelitian dengan judul ‘‘Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi atas Kegagalan Bangunan dalam Kontrak Kerja Konstruksi’’ yang disusun oleh Imelda Cristian Natalia, mengangkat rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan dalam kontrak kerja konstruksi. Penelitian ini mencapai hasil yaitu jika terjadi kegagalan bangunan maka penyedia jasa konstruksi memiliki tanggung jawab dalam mengganti bangunan atau memperbaiki bangunan serta ganti kerugian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut lebih ditekankan kepada bentuk

pertanggungjawaban penyedia jasa apabila terjadi kegagalan bangunan, dalam penelitian yang diangkat oleh penulis lebih ditekankan kepada bagaimana penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam kontrak kerja konstruksi dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyedia jasa(kontraktor) apabila terjadi kegagalan bangunan akibat tidak menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.

3. Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja oleh Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi (Studi Kasus di PT. Formula Land)”, yang disusun oleh Yasmin Pamola Takariyono Pranata Satya, mengangkat rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja oleh Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi (Studi Kasus di PT. Formula Land). Penelitian ini mencapai hasil yaitu PT. Formula Land sebagai perusahaan penyedia jasa konstruksi telah mendaftarkan pekerjanya di BPJS ketenagakerjaan serta ikut membantu dalam berkoordinasi dengan pihak BPJS apabila terjadi kecelakaan kerja. Meskipun demikian BPJS ketenagakerjaan tersebut hanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian saja, sedangkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun tidak diberikan kepada pekerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut lebih ditekankan kepada bagaimana Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja oleh Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi di PT. Formula Land), dalam penelitian yang diangkat penulis tidak hanya

menekankan kepada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja saja tetapi juga bagaimana penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam kontrak kerja konstruksi supaya tidak terjadi kegagalan bangunan.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penulisan skripsi ini, batasan konsepnya yaitu:

1. Implementasi menurut Ripley dan Franklin adalah keadaan yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan sehingga menimbulkan kebijakan-kebijakan, otoritas serta keuntungan atau suatu hasil yang nyata.¹²
2. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
3. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

¹² Budi Winarno, 2014, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, CAPS, Yogyakarta, hlm., 148.

5. Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum dengan cara menganalisis dan mengkaji berlakunya hukum (bagaimana penerapan hukum) di dalam hidup bermasyarakat.¹³ Penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap:¹⁴

- a. hukum tidak tertulis atau identifikasi hukum;
- b. efektivitas hukum;
- c. perbandingan hukum;
- d. sejarah hukum.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian hukum empiris terhadap efektivitas hukum. Efektivitas hukum merupakan penelitian tentang bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat yang perilaku masyarakatnya Ketika berhadapan dengan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh aspek hukum dan berfungsi untuk memperbaiki dan menyempurnakan peraturan-peraturan hukum pada masa yang akan

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 79-80.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

datang oleh pihak yang bersangkutan.¹⁵ Oleh karena itu penulis menganalisis dan mengkaji tentang bagaimana standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan di dilaksanakan di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi serta bagaimana pertanggungjawaban penyedia jasa apabila terjadi kegagalan bangunan.

2. Data

Penelitian ini menggunakan 2 data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (bertemu langsung) baik dari individu atau perseorangan yang berkaitan langsung dengan objek permasalahan dalam penelitian ini.¹⁶ Cara pengumpulan datanya dengan cara wawancara, angket atau kuesioner dan observasi.¹⁷ Pengumpulan data primer yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara wawancara. Adapun narasumbernya yaitu Bapak Muhammad Khabib, S.T. sebagai perwakilan staf (pekerja) dari PT. Wasiat Sarwo Trengginas dan Bapak Indriyanto Eko Saputro, S.T. selaku Direktur Utama PT. Wasiat Sarwo Trengginas.

¹⁵ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 86,121.

¹⁶ Husein Umar, 2007, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm., 42

¹⁷ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 95.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih dahulu dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain jadi bukan dari sumbernya langsung, sehingga dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸ Berikut macam dari data sekunder yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau bahan yang mengikat, dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan yang tinggi ke peraturan perundang-undangan yang rendah), catatan-catatan resmi dari pembuatan peraturan perundang-undangan dan dari putusan hakim.¹⁹ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

¹⁸ Husein Umar, *Loc. Cit.*

¹⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 47.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3
 - i) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 - j) Peraturan Menteri PUPR Nomor : 05 /Prt/M/2015 Tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Permukiman
 - k) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 - l) Peraturan Perusahaan tentang Sistem manajemen K3 dan Kegagalan Bangunan
 - m) Kontrak Kerja Konstruksi.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mengikat atau dokumen yang tidak resmi yaitu yang diperoleh dari buku-

buku tentang permasalahan hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus hukum, jurnal hukum. pendapat ahli, artikel, data statistik.²⁰ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah skripsi, jurnal hukum, pendapat ahli dan artikel.

3. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data baik data primer maupun data sekunder yang telah didapatkan sebelumnya(dalam kerangka teori/kepuustakaan).²¹

Berikut analisis data yang dilakukan penulis:

a. Data Primer

Penulis melakukan wawancara kepada narasumber Bapak Muhammad Khabib, S.T. sebagai perwakilan staf(pekerja) dari PT. Wasiat Sarwo Trengginas dan Bapak Indriyanto Eko Saputro, S.T. selaku Direktur Utama PT. Wasiat Sarwo Trengginas, secara langsung. Kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi makna(diinterpretasikan) karena data tersebut termasuk data kualitatif.²²

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dianalisis yaitu membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian penulis menganalisis data sekunder tersebut yaitu membandingkannya

²⁰ Ibid. hlm. 54.

²¹ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 104.

²² Ibid.

dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Dengan melihat apakah fakta yang terjadi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.

4. Metode Berpikir

Proses berpikir menggunakan metode deduktif yaitu cara berpikir dengan melihat hal-hal secara umum dahulu kemudian mengerucut menjadi lebih khusus.²³ Dalam hal ini melihat secara umum dalam peraturan perundang-undangan tentang standar keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan keberlanjutan serta kegagalan bangunan dalam jasa konstruksi, kemudian dilihat secara khususnya dalam pelaksanaannya di PT. Wasiat Sarwo Trengginas.

²³ Yanuarita Kusuma, 2021, *Metode Berpikir Ilmiah untuk Mahasiswa*, [Metode Berpikir Ilmiah untuk Mahasiswa – BINUS Communication](#). (diakses pada 20 September 2022)